



Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda

Fatimawali Fatimawali^{1*}, Zainal Abidin² & Gani Jumat³

¹ Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

² Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Fatimawali E-mail: fatimawali87@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 3

KATA KUNCI

Gagasan, Islam, Teori, Pembaharuan

ABSTRAK

Pemikiran Maqasid al-Syari'ah oleh Jasser Auda muncul dari kegelisahannya terhadap Ushul Fiqh tradisional, yang dianggap terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan di balik teks. Pembacaan yang literal dan tekstual ini merupakan akibat dari fokus yang berlebihan ulama Ushul Fiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan, menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama Ushul Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar dibandingkan dengan ahli bahasa itu sendiri. Walaupun kajian bahasa penting, menjadikannya dasar tunggal dalam perumusan hukum adalah masalah yang signifikan.

Dalam kajian Islam, maqasid syariah memiliki peranan yang sangat penting karena terkait dengan tujuannya sebagai inti dari syariah itu sendiri. Secara etimologis, maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud (purpose), sasaran (objective), prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), dan tujuan akhir (end). Secara terminologi, maqasid syariah didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum.

Maqasid syariah sebagai teori, metodologi, dan terminus technicus baru muncul pada abad kedelapan hijriah melalui karya Imam Syatibi dalam kitabnya "Al-Muwafaqat," sehingga ia dikenal sebagai Bapak Maqasid. Sebelumnya, kajian maqasid masih digabungkan dengan kajian al-maslahah al-mursalah. Ada tiga alasan utama mengapa Syatibi disebut sebagai Bapak Maqasid: pertama, keberhasilannya dalam mengangkat maqasid dari sekadar 'masalah-maslahah lepas' menjadi 'asas-asas hukum'; kedua, transformasi dari 'hikmah di balik aturan' menjadi 'dasar aturan'; ketiga, perubahan dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'.

1. Pendahuluan

Pemikiran Maqasid al-Syari'ah oleh Jasser Auda muncul dari kegelisahannya terhadap Ushul Fiqh tradisional, yang dianggap terlalu tekstual dan mengabaikan tujuan di balik teks. Pembacaan yang literal dan tekstual ini merupakan akibat dari fokus yang berlebihan ulama Ushul Fiqh terhadap aspek bahasa. Bahkan, menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama Ushul Fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar dibandingkan dengan ahli bahasa itu sendiri. Walaupun kajian bahasa penting, menjadikannya dasar tunggal dalam perumusan hukum adalah masalah yang signifikan.

Jasser Auda berpendapat bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya terbatas pada revisi fatwa atau pendapat ulama, tetapi juga mencakup pembaruan metodologi, logika, dan kerangka berpikir hukum Islam. Selama ini, pemikiran hukum Islam cenderung menggunakan pendekatan yang reduksionis dan dikotomis, sehingga perlu diganti dengan pendekatan yang lebih

*Mahasiswa Program Studi AS UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan Pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Ke-3 Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sebagai Presenter.

holistik, kompleks, dan integratif. Pembaruan pemikiran hukum Islam ini dianggap oleh Abdullah Saeed sebagai suatu keniscaayaan, mengingat pemikiran keagamaan selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Perubahan sosial yang signifikan di era modern, seperti meningkatnya kesadaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, hubungan antar umat beragama, nasionalisme, dan kesetaraan gender, secara tidak langsung mempengaruhi perubahan paradigma hukum Islam.

Keberanian Jasser Auda dalam mengemukakan gagasan pembaruan muncul karena ia meyakini bahwa hukum Islam bersifat kognitif (cognitive nature) dan terbuka (openness). Berdasarkan dua sifat ini, hukum Islam seharusnya dipahami sebagai produk pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh subjektivitas para perumusannya dan memiliki potensi untuk diperbarui, direformulasi, dan direkonstruksi. Menurut Jasser Auda, ada dua faktor utama yang melatarbelakangi pemikirannya tentang maqasid, yaitu adanya krisis kemanusiaan (ajmah insaniyah) dan minimnya usaha pembaruan dalam hukum Islam.

Selain memberikan kritik terhadap Ushul Fiqh, Jasser Auda juga menyampaikan catatan kritis terhadap teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, ada empat kelemahan utama dalam teori maqasid klasik. Pertama, teori tersebut tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus, sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai isu-isu tertentu. Kedua, teori maqasid klasik lebih fokus pada kemaslahatan individu daripada kemaslahatan manusia atau masyarakat secara umum, seperti perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu, dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan, kebebasan berekspresi, dan lainnya. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, bukan dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan Sunnah.

2. Tinjauan Pustaka

Pendekatan sistem (a system approach) memandang sesuatu secara holistik dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Dalam mendefinisikan sistem, Jasser Auda meminjam definisi umum dari Skyttner, yaitu bahwa sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk suatu keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem dianggap sebagai disiplin baru yang independen, melibatkan berbagai sub-disiplin. Pendekatan sistem mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari teori-teori posmodernisme.

Dalam menentukan fitur apa saja yang digunakan dalam pendekatan sistem, Jasser Auda dipengaruhi oleh beberapa tokoh teori sistem, di antaranya: Von Bertalanffy, yang dikenal sebagai "bapak teori sistem"; Skyttner, D. Katz, L. Kahn, D. Hitchings, D. Bowler, dan lain-lain. Fitur-fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser meliputi:

a. Kognisi

Inti dari fitur ini adalah pemisahan antara wahyu dan pemahaman manusia, di mana fikih harus diposisikan bukan sebagai pengetahuan ilahiah melainkan sebagai bagian dari kognisi manusia. Ini sejalan dengan prinsip dasar fikih yang menyatakan bahwa fikih adalah hasil penalaran dan ijtihad manusia terhadap teks-teks wahyu sebagai usaha untuk memahami makna tersembunyi di dalamnya. Pemisahan ini akan berdampak pada pandangan bahwa ayat-ayat Al-Quran merupakan wahyu, sedangkan penafsiran ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah bagian dari wahyu. Dengan adanya pemisahan ini, interpretasi manusia dapat dipahami sebagai hasil dari proses kognitif yang terpisah dari wahyu itu sendiri.

b. Subjektivitas Interpretasi Manusia

Dengan pemisahan ini, tidak ada klaim bahwa satu pendapat lebih benar atau lebih baik dari yang lain, karena setiap interpretasi manusia terhadap teks wahyu bersifat subjektif. Dalam konteks studi maqasid, dari fitur ini, meskipun tidak diungkapkan secara langsung oleh Auda, dapat dipahami mengapa ia mengkritik konsep maqasid klasik. Kritik ini terkait dengan kecenderungan maqasid klasik yang didasarkan pada literatur fikih, bukan pada Al-Quran dan Sunnah.

c. Kesetuhan (Wholeness; al-Kulliyah)

Dalam teori sistem, setiap hubungan sebab-akibat dianggap sebagai bagian dari keseluruhan, di mana hubungan tersebut menciptakan keseluruhan yang utuh. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya melihat segala sesuatu secara holistik. Hal ini juga mengkritik cara kerja usul fikih klasik yang terkesan mereduksi dan terlalu terfokus pada detail. Dalam konteks pengembangan teori maqasid, hal ini menunjukkan bahwa dalam mencari maqasid, penting untuk melihat gambaran keseluruhan, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, metode tematik-kronologis (maudhu'i-nuzuli) bisa menjadi solusi.

d. Keterbukaan (Openness; al-Infitahiyah)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Fikih dianggap sebagai sistem terbuka dalam sejarahnya. Keterbukaan fikih ini terlihat dalam metodenya, di mana para ushuliyuun mengembangkan berbagai metode seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan sad al-zariah untuk menjawab tantangan yang mereka hadapi. Di era sekarang, seorang mujtahid harus membuka diri untuk menerima berbagai pengetahuan dalam memecahkan masalah. Selain itu, setiap hasil ijtihad harus terbuka untuk diperbaiki dan disempurnakan. Fitur ini menuntut pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner untuk memecahkan masalah kontemporer, termasuk dalam mencari dan mewujudkan maqasid.

e. Hubungan Terkait dalam Hierarki (Interrelated-hierarchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyan)

Fitur ini menjelaskan bahwa segala sesuatu saling terkait. Auda menggunakan klasifikasi yang dibuat oleh ilmu Kognisi (Cognitive science) sebagai dasar pemikirannya. Dalam ilmu tersebut, ada dua alternatif teori penjelasan menurut Auda tentang kategorisasi manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan fitur (feature similarity) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (mental concept). Auda memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk diterapkan pada usul-fikih. Salah satu implikasi dari fitur interrelated-hierarchy ini adalah bahwa baik kebutuhan pokok (daruriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), maupun kebutuhan tersier (tahsiniyyat) dinilai sama pentingnya. Ini berbeda dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut feature similarity), yang membuat hierarki yang lebih kaku. Akibatnya, kebutuhan sekunder dan tersier selalu bergantung pada kebutuhan pokok. Sebagai contoh, salat (daruriyyat), olahraga (hajiyyat), dan rekreasi (tahsiniyyat) dianggap sama-sama penting untuk dilakukan. Selain itu, fitur ini juga memperbaiki dua dimensi. Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan deontic logic. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan "mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.

f. Multi-Dimensionalitas (Multidimensionality; Ta'addud al-Ab'ad)

Fitur ini menekankan bahwa sesuatu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi saja. Pandangan yang terbatas pada satu dimensi dapat menghasilkan banyak kontradiksi. Ini adalah masalah yang sering dialami dalam hukum Islam, yang mengakibatkan munculnya istilah taarud al-adillah (perselisihan antara ayat). Dengan fitur multi-dimensionalitas ini, konsep taarud al-adillah dapat diselesaikan.

g. Kebermaksudan (Purposefulness; al-Maqasidiyah)

Kelima fitur yang dijelaskan sebelumnya - kognisi (Cognitive), utuh (Wholeness), keterbukaan (Openness), hubungan hierarkis yang saling terkait (Interrelated Hierarchy), dan multi-dimensionalitas (Multidimensionality) - serta ditambah dengan kebermaksudan (Purposefulness), saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Semua fitur lainnya dibentuk untuk mendukung kebermaksudan dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, kebermaksudan menjadi penghubung utama yang menghubungkan semua fitur tersebut. Dari sini, Auda memulai pengembangan teori Maqasid, seperti yang diuraikan di bawah ini.

3. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan library research, dengan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer dikumpulkan dengan cara mencari referensi buku-buku yang relevan dengan penelitian dan didukung data-data sekunder artikel-artikel makalah-makalah dan website berita dll.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Biografi Jasser Auda

Jasser auda lahir di Kairo pada tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo dari tahun 1983 hingga 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak menempuh pendidikan agama formal di institusi seperti Universitas Al-Azhar, melainkan hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar. Sementara aktif dalam pengajian, ia juga menempuh pendidikan di Universitas Kairo dalam bidang Ilmu Komunikasi, menyelesaikan studi sarjana pada tahun 1988 dan meraih gelar master pada tahun 1993.

Setelah mendapatkan gelar MSc dari Universitas Kairo, Jasser melanjutkan studi doktoral dalam bidang Analisis Sistem di Universitas Waterloo, Kanada, dan berhasil meraih gelar Ph.D pada tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Islamic American University dengan fokus pada Hukum Islam, dan pada tahun 1999 ia memperoleh gelar Bachelor of Arts

(BA) untuk kedua kalinya dalam bidang studi Islam. Di universitas yang sama, ia melanjutkan studi master dengan konsentrasi Hukum Islam dan menyelesaikannya pada tahun 2004.

Selanjutnya, ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan studi doktoral di Universitas Wales, dan pada tahun 2008, ia berhasil meraih gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam. (Hengki Ferdiansyah:2018) Jasser Auda adalah Direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di berbagai negara. Ia telah menerima sembilan penghargaan, antara lain: 1) Sertifikat Global Leader in Law dari Qatar Law Forum pada tahun 2009, 2) Medal dari Muslim Student Association of the Cape, Afrika Selatan, pada tahun 2008, 3) Penghargaan dari International Centre for Moderation di Kuwait pada tahun 2008, 4) Medal dari Universitas Kairo pada tahun 2006, 5) Innovation Award dari International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Jerman pada tahun 2002, 6) Penghargaan dari Provinsi Ontario, Kanada, pada tahun 1994-1996, 7) Penghargaan dari Provinsi Saskatchewan, Kanada, pada tahun 1993-1994, 8) Penghargaan 1st Award dalam Hafalan Qur'an di Kairo pada tahun 1991, serta 9) Penghargaan Research Grants baik sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari berbagai universitas, termasuk American University of Sharjah UAE pada tahun 2003-2004, dan penghargaan bergengsi lainnya. (M. Arfan Mu'amar:2012)

Dalam kajian Islam, maqasid syariah memiliki peranan yang sangat penting karena terkait dengan tujuannya sebagai inti dari syariah itu sendiri. Secara etimologis, maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud (purpose), sasaran (objective), prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), dan tujuan akhir (end). Secara terminologi, maqasid syariah didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum. (Jasser Auda:2006)

Maqasid syariah sebagai teori, metodologi, dan terminus technicus baru muncul pada abad kedelapan hijriah melalui karya Imam Syatibi dalam kitabnya "Al-Muwafaqat," (Muhammad Thahir :2006) sehingga ia dikenal sebagai Bapak Maqasid. Sebelumnya, kajian maqasid masih digabungkan dengan kajian al-maslahah al-mursalah. Ada tiga alasan utama mengapa Syatibi disebut sebagai Bapak Maqasid: pertama, keberhasilannya dalam mengangkat maqasid dari sekadar 'masalah-masalah lepas' menjadi 'asas-asas hukum'; kedua, transformasi dari 'hikmah di balik aturan' menjadi 'dasar aturan'; ketiga, perubahan dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'. (Jasser Auda:2006)

Para ahli maqasid klasik mengklasifikasikan maqasid berdasarkan tingkat kemaslahatannya menjadi tiga tingkatan: al-daruriyyah (primer; keniscayaan), al-hajiyah (sekunder; kebutuhan), dan al-tahsinīyyah (tersier; kemewahan). Tingkatan al-daruriyyah kemudian dibagi lagi menjadi: hifz al-din (pelestarian agama), hifz al-nafs (pelestarian jiwa), dan seterusnya. Klasifikasi maqasid syariah meliputi: hifz al-nafs (pelestarian nyawa), hifz al-mal (pelestarian harta), hifz al-'aql (pelestarian akal), dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Beberapa ahli menambahkan hifz al-'ird (pelestarian kehormatan) sebagai tujuan keenam, menjadikan maqasid tersebut enam tujuan utama atau primer (keniscayaan).

Dari ketiga kategori klasifikasi maqasid, hanya al-dharuriyyah (primer) dan al-hajiyah (sekunder) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk istinbat al-ahkam (penetapan hukum). Selain klasifikasi ini, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain berdasarkan kekuatan sumber (quwwah al-subut), yaitu: al-maqasid al-qat'iyyah (tujuan pasti), al-maqasid al-zhanniyyah (tujuan dugaan kuat), dan al-maqasid al-wahmiyyah (tujuan semu); serta berdasarkan keasliannya (bi hasab al-ashliyyah) menjadi: maqasid al-ushul (tujuan pokok) dan maqasid al-wasail (tujuan perantara). (Abdu al-Majid:2008)

Namun, seiring perkembangan zaman dan globalisasi, di mana manusia bukan hanya menjadi warga lokal tetapi juga warga dunia, teori maqasid tradisional perlu dikembangkan. Menurut Jasser Auda, ada beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli teoritikus maqasid terhadap klasifikasi keniscayaan maqasid tradisional:

4.2 Upaya Pengembangan Maqasid dari Tradisionalisme Menuju Kontemporer

Dalam kajian Islam, maqasid syariah memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai tujuan dari syariah itu sendiri. Secara etimologis, maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad, yang berarti maksud (purpose), sasaran (objective), prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), dan tujuan akhir (end). Sedangkan secara terminologi, maqasid syariah didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum. Sebagai sebuah teori, metodologi, dan terminus technicus, maqasid syariah baru muncul pada abad ke-8 Hijriah melalui karya Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Maqasid. Sebelumnya, kajian maqasid masih tergabung dengan kajian al-maslahah al-mursalah. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Syatibi disebut sebagai Bapak Maqasid: pertama, keberhasilannya dalam mengubah maqasid yang awalnya hanya sekadar 'masalah-

masalah lepas' menjadi 'asas-asas hukum'; kedua, mengalihkannya dari 'hikmah di balik aturan' menjadi 'dasar aturan'; dan ketiga, membawa konsep ini dari 'ketidaktentuan' menuju 'keyakinan'.

Para ahli maqasid klasik mengklasifikasikan maqasid sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: al-ḍarūrīyyah (primer; keniscayaan), al-hājīyyah (sekunder; kebutuhan), dan al-tahsīnīyyah (tersier; kemewahan). Kemudian, al-ḍarūrīyyah dibagi lagi kepada: hifz al-din (pelestarian agama), hifz al-nafs Dalam konteks pelestarian, terdapat beberapa tujuan utama dalam maqasid syariah: hifz al-nafs (pelestarian nyawa), hifz al-mal (pelestarian harta), hifz al-ʿaql (pelestarian akal), dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Beberapa ahli juga menambahkan hifz al-ʿird (pelestarian kehormatan) sehingga menjadikan lima tujuan utama tersebut menjadi enam tujuan pokok atau primer yang dianggap sangat penting. Dari ketiga kategori klasifikasi maqasid, hanya al-dharuriyah atau al-hajiyah yang dapat dijadikan dasar untuk istinbat al-ahkam (penetapan hukum). Selain klasifikasi tersebut, Abdul Majid an-Najjar memberikan klasifikasi lain berdasarkan kekuatan sumber (quwwah al-subut), membagi maqasid menjadi: al-maqhasid al-qatʿīyyah (tujuan yang pasti), al-maqhasid al-zhanniyah (tujuan yang dugaan kuat), dan al-maqhasid al-wahmiyah (tujuan yang bersifat dugaan lemah); serta berdasarkan keasliannya (bi hasab al-ashliyah), membagi maqasid menjadi: maqasid al-ushul (tujuan pokok) dan maqasid al-wasail (tujuan sebagai sarana).

Namun, seiring perkembangan zaman dan globalisasi teori maqasid tradisional harus dikembangkan. Menurut Jasser Auda, ada beberapa kritik yang diajukan oleh para ahli teoritikus maqasid terhadap klasifikasi keniscayaan dalam maqasid tradisional, yaitu:

Adapun Kritik terhadap Teori Maqasid Tradisional

- a) Teori maqasid tradisional tidak memasukkan tujuan spesifik dari satu atau sekelompok nash yang mencakup topik fikih tertentu.
- b) Maqasid tradisional masih berfokus pada individu dan belum menjangkau ranah yang lebih luas seperti keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara umum.
- c) Maqasid tradisional tidak mencakup nilai-nilai fundamental seperti keadilan (al-ʿadl) dan kebebasan (al-hurriyah).
- d) Maqasid tradisional masih dideduksi dari literatur fikih, belum dari sumber-sumber utama syariat seperti Al-Quran dan Sunnah.

Dengan klasifikasi dan perluasan cakupan ini, sebuah sistem hukum yang lebih menyeluruh dapat disusun. Hal ini penting karena apa yang selama ini dianggap sebagai maqasid syariah yang harus diwujudkan mungkin saja memiliki maqasid yang lebih fundamental yang perlu diprioritaskan. Klasifikasi ini juga membantu menghindari kontradiksi dan pertentangan antara beberapa maqasid, di mana maqasid khusus tidak boleh bertentangan dengan maqasid umum.

a) Perbaikan Jangkauan Maqasid

Jangkauan Hukum yang Dicakup oleh Maqasid: Dengan membagi maqasid menjadi maqasid umum (al-maqasid al-ʿammah), maqasid khusus (al-maqasid al-khassah), dan maqasid parsial (al-maqasid al-juzʿīyyah), kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih lengkap. Hal ini memungkinkan identifikasi maqasid yang lebih fundamental yang perlu diwujudkan lebih dulu dan menghindari kontradiksi antara maqasid khusus dan umum.

b) Perbaikan Jangkauan Orang yang Diliputi

Jangkauan "Manusia yang Lebih Luas": Teori maqasid klasik berfokus pada individu, tetapi cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan ini ke masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara umum. Misalnya, Ibn Asyur memprioritaskan maqasid yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas kepentingan individu; Rasyid Ridha memasukkan "reformasi" dan "hak-hak wanita" ke dalam teori maqasid; dan Yusuf al-Qaradhawi menempatkan "martabat" dan "hak-hak manusia" dalam teori maqasidnya. Dengan demikian, kesan bahwa maqasid hanya berfokus pada individu, kaku, dan hierarkis dapat dihilangkan.

c) Perbaikan Sumber Induksi Maqasid dan Tingkatan Keumuman Maqasid

Sumber dari Nash: Para ahli maqasid kontemporer memperkenalkan teori maqasid umum yang digali langsung dari nash, bukan dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini memungkinkan maqasid untuk melampaui historisitas keputusan fikih dan merepresentasikan nilai serta prinsip umum dari nash. Dengan demikian, hukum detail (ahkām tafṣīlīyah) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (kulliyat).

Dengan pengembangan ini, maqasid syariah dapat lebih relevan dan aplikatif dalam konteks kontemporer, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara lebih komprehensif.

d) Pergeseran Paradigma (Shifting-Paradigm)

Selain memetakan perkembangan maqasid dari tradisional ke kontemporer, Jasser Auda juga melakukan pergeseran paradigma (shifting-paradigm) dari teori maqasid lama ke teori maqasid baru. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokusnya. Teori maqasid lama lebih menekankan pada perlindungan (protection) dan pelestarian (preservation), sedangkan teori maqasid baru lebih menekankan pada pembangunan (development) dan hak-hak manusia (human rights). Pergeseran ini memperluas cakupan dan sasaran maqasid.

Berdasarkan pemikiran ini, Auda berkeyakinan bahwa tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan juga metodologi. Dengan cakupan maqasid yang lebih luas, efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya. Untuk merealisasikan ini, Auda menawarkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) dan Sasaran Pembangunan Manusia (Human Development Targets) sebagai tujuan utama dari kemaslahatan yang ingin dicapai.

Dengan memadukan maqasid syariah dan pendekatan sistem (a system approach), terutama pada fitur tujuannya (purposefulness/al-maqasidiyah), Jasser Auda memetakan pergeseran tersebut menuju pendekatan yang lebih holistik dan integratif. (Amin Abdullah)

5. Kesimpulan

Dari semua paparan di atas, bisa disimpulkan, bahwa Jasser Auda menjadikan fitur sistem sebagai pisau bedah analisis. Enam fitur yang dimaksud adalah Cognition; al-Idrakiyah: adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia; wholeness; al-kulliyah: melihat persoalan secara utuh; openness; al-infithaiyah: selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan; interrelated- hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah: saling keterkaitan antar nilai- nilai; multidimensionalituy; ta'addud al-ab'ad: melibatkan berbagai dimensi; dan Porposefulness; al-maqasidiyah: kebermaksudan. Fitur yang disebutkan terkahir merupakan fitur yang bisa menghubungkan anatara satu fitur dengan fitur yang lain. Dengan alasan ini, kemudian Jasser Auda mengembangkan maqasid syariah klasik untuk konteks kontemporer.

Pengembangan itu adalah memperluas jangkauan maqasid dari yang sebelumnya: individual, reduksi dari Literur fikih, dan atomistik, menjadi lebih luas, tersistem dan berangkat dari sumber nash. Selain itu juga, Jasser Auda menggeser paradigma teori maqasid klasik yang sifatnya protection dan preservation menuju development dan human right. Tentunya, dalam rangka mengusulkan sistem hukum Islam, Jasser Auda untuk mengusulkan berbasis maqasid syariah. Akan tetapi, berbasis maqasid di sini pengertiannya adalah harus didekati dengan sistem yang holistik; di mana semua entitas saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

Referensi

- Abdullah M. Amin, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi Auda Jaser, Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqasid al- Qur'an al-'Azhim, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 24 september 2023.
- Auda Jaser, Maqasid al-Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al- Islami:Ru'yah Mandhumiyah, 113. Bandingkan dengan Jasser Auda, 'Maqasid al-Shari'ah wa Tajdid al-Fiqh al-Islami al-Mu'asirah,' 11.
- Auda Jaser, Al-Maqasid Untuk Pemula Abdu al-Majid al-Najjar, Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah, cet. ke-2 (Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008)
- Auda Jaser, Al-Maqasid Untuk Pemula, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA- PRESS, 2013), hlm. 137-139. Lihat juga website: www.jasserauda.net, diakses pada 29 Setember 2023.
- Auda Jaser, Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam
- Auda Jaser, Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha (London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006),
- Auda Jaser, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.
- Auda Jaser, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law.. hlm. 45-46 Muhammad Hashim Kamali, Maqāṣid Syariah Made Simple (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), ttt),
- Auda Jaser, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah
- Thahir Muhammad bin 'Asyur, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah (Qatar: Wijarah al- Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah: 2004),